

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Penghindaran pajak telah menjadi isu yang signifikan dalam praktik bisnis global, dengan implikasi besar bagi perekonomian, khususnya dalam sektor pertambangan. Perusahaan dalam sektor ini sering memiliki beragam strategi untuk mengelola kewajiban pajak mereka secara efisien, terutama dalam upaya untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Dalam konteks ini, Good Corporate Governance (GCG) memainkan peran penting sebagai kerangka kerja yang dapat mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak perusahaan.

Seperti yang dilansir pada situs Pajakku, pada tajuk berjudul *The State of Tax Justice in the time of COVID-19* disampaikan bahwa Indonesia dalam kasus penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi berada di peringkat keempat se-Asia setelah China, India dan Jepang. Sesuai yang dilaporkan *Tax Justice News* bahwa pada total sebesar Rp 68,7 triliun, kerugian tersebut disebabkan oleh Wajib Pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Jumlah kerugian yang disebabkan mencapai \ US\$ 4,78 miliar atau setara Rp 67,6 triliun. Sedangkan sisanya, berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi dengan jumlah mencapai US\$ 78,83 juta atau setara RP 1,1 triliun. Kementerian Keuangan menentukan dengan tegas target penerimaan pajak tahun 2020 capai Rp 1.982,82 triliun. Dengan demikian, estimasi penghindaran pajak tersebut setara dengan 5,7 persen dari target akhir 2020. Pada nilai penghindaran pajak tersebut diperkirakan setara dengan 5,15 persen apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak 2019 dengan jumlah Rp 1.332 triliun.

**Tabel 1 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015-2020
(Triliunan Rupiah)**

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Target	1,148.4	1,246.1	1,498.3	1,5239.2	1,4727.7	1,404.5
Realisasi	1,077.3	1,146.9	1,240.4	1,2853.0	1,343.5	1,285.1
Capaian (%)	93.81	92.04	83.29	83.48	91.23	91.5

Table 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015-2020

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (2020)

Data tersebut menunjukkan, bahwa pada masa pandemi Covid-19 realisasi penerimaan pajak juga tidak sesuai target. Hal ini tentu akan berpengaruh pada *tax ratio*. Penerimaan pajak semakin kecil maka *tax ratio* yang dimiliki akan semakin rendah. Hal ini didukung oleh pengamatan dari Rosiadi (2019), yang menyebutkan bahwa penghindaran pajak dan pemungutan pajak yang tak maksimal mempengaruhi penerimaan pajak Indonesia yang rendah. Data *Tax Justice Network* (2020) mendukung hal ini. Di mana, data tersebut menunjukkan bahwa sebanyak Rp. 67,6 triliun merupakan hasil dari penghindaran pajak oleh perusahaan di Indonesia sedangkan untuk penghindaran pajak oleh orang pribadi sejumlah Rp 1,1 triliun.

Salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar dan menempati presentase tertinggi dalam anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya adalah pajak (Diantari dan Agung, 2016). Pajak memiliki peran yang sangat krusial dalam menyediakan sumber pendapatan bagi pemerintah untuk mendanai pengeluaran termasuk pembangunan. Pemerintah Indonesia terus mengatur perpajakan untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Adanya fenomena penurunan pajak dimana menurut Kementerian Keuangan, terdapat banyak perusahaan yang melaporkan rugi sejak tahun 2012, dengan jumlah perusahaan yang melaporkan rugi meningkat setiap tahunnya (Silvia & Sugara, 2020).

Terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak, salah satunya adalah tata kelola perusahaan. Good corporate governance adalah sistem yang dibuat untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip good corporate governance yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan. Dengan adanya good corporate governance dapat mempengaruhi arah perusahaan sesuai dengan sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin perusahaan. Sifat kepemimpinan seseorang mempengaruhi keputusan yang dibuatnya, termasuk dalam hal menghindari pajak. Masih banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak, menunjukkan kalau Good Corporate Governance belum diterapkan dengan baik di perusahaan yang ada di Indonesia. (Silvia & Sugara, 2020).

Ukuran perusahaan juga mempengaruhi penghindaran pajak. Ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan dengan cara antara lain: total aset, penjualan bersih dan kapitalisasi pasar. Perusahaan yang mempunyai total aset yang besar sudah dikatakan dewasa dimana arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap mempunyai prospek yang baik dalam jangka waktu panjang. Karena ketatnya pengawasan oleh otoritas publik perusahaan besar cenderung meminimalkan tindakan pajak agresif (Vivi Adeyani Tandean, 2017)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Ayu Indira Yuni dan Putu Ery Setiawan (2019) dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi, hasil dari analisis dari penelitian tersebut menunjukkan kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan memperkuat hubungan kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi komisaris independen dengan penghindaran pajak. Ukuran perusahaan memperlambat hubungan profitabilitas dengan penghindaran pajak.

(Rohyana & Maryana, 2021) menggunakan metode analisis data kuantitatif untuk mengetahui pengaruh dari kepemilikan institusional, dewan komisaris dan komite audit baik secara parsial maupun secara simultan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif yang signifikan antara variabel kepemilikan institusional dengan variabel penghindaran pajak, terdapat pengaruh positif yang signifikan antara variabel dewan komisaris dengan variabel penghindaran pajak, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel komite audit dengan variabel penghindaran pajak dan terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kepemilikan institusional, dewan komisaris dan komite audit terhadap penghindaran pajak.

Melihat uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti berkaitan dengan *good corporate governance* dengan penghindaran pajak. Adapun judul yang digunakan oleh peneliti yaitu **“Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak?
2. Bagaimana pengaruh jumlah Komite Audit terhadap penghindaran pajak?
3. Bagaimana pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh jumlah komite audit terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara spesifik tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menguji ukuran perusahaan memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk menguji ukuran perusahaan memoderasi pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.
6. Untuk menguji ukuran perusahaan memoderasi pengaruh dewan komisaris terhadap penghindaran pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi literatur ilmu akuntansi, khususnya dalam kajian tentang penghindaran pajak. Secara khusus, penelitian ini memperkenalkan dan menawarkan formula baru untuk mengetahui terkait pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjelaskan terkait pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi dengan memberikan bukti yang kuat. Sehingga terdapat beberapa hal yang menjadikan alasan pentingnya perusahaan dalam menerapkan *good corporate governance*.